

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran, Menurut Soekanto peran meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Artinya adalah posisi yang dimiliki seseorang tersebut seperti kepala Badan Narkotika Kabupaten dengan posisi tersebut peredaran narkotika di Kabupaten Bireuen tidak tersebar luas secara masif karena kepala BNN Kabupaten memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat¹

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 212.

- 1) Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengenal hierarki. Berdasarkan ketentuan *Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011*, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dengan urutan berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Mulai tahun 2003, BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan dukungan anggaran tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). Namun, karena pada saat itu belum memiliki struktur kelembagaan dengan jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif, pelaksanaan tugas di lapangan menjadi kurang optimal. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menetapkan landasan hukum yang lebih kuat, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 yang mengatur tugas, fungsi, dan

wewenang BNN dalam pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional menegaskan kedudukan BNN sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan struktur organisasi yang jelas hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN yang menetapkan BNN sebagai koordinator nasional dalam mengintegrasikan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika secara lintas sektor.

Dengan adanya landasan hukum tersebut, peran BNN di tingkat kabupaten, termasuk BNNK Bireuen, menjadi lebih terarah dan memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan strategi pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Kejelasan jalur komando memudahkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan program seperti Desa Bersinar, Gerakan Desa Anti Narkoba (GDAD), sosialisasi bahaya narkotika, operasi penindakan, serta layanan rehabilitasi. Di Kabupaten Bireuen, dasar hukum ini juga memberikan dukungan formal bagi BNNK untuk menginisiasi kerja sama lintas sektor, memperluas jangkauan pengawasan, dan menindak tegas peredaran gelap narkotika yang memanfaatkan posisi strategis daerah sebagai jalur lintas. Dengan demikian, keberadaan regulasi yang jelas tidak hanya memperkuat kedudukan BNNK secara struktural, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan program P4GN di tingkat daerah.

koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat

bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan

untuk pendanaan teroris (*Narco Terrorism*) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*).²

Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketingkat yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketingkat pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya. Untuk mengatasi semakin marak nya narkotika di Indonesia yang menggerogoti generasi muda Indonesia maka pemerintah membuat suatu lembaga yang khusus mengatasi tindak pidana narkotika Lembaga tersebut bernama BNN, Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya) adalah kejahatan Internasional dan ektra ordinary crime. Pada zaman era globalisasi saat

² <https://bnn.go.id/profil/> Tentang Sejarah Terbentuknya BNN. Di akses pada tanggal 14 mei 2024

³ Defrito Bima Oktavio Dan Andri Winjaya Peranan Bnn Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Bnnp Jawa Tengah) Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019 Issn. 2720-913x. Di akses pada tanggal 14 mei 2024

ini masyarakat turut berkembang secara dinamis, yang diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang terjadi secara tidak merata, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi paling mutakhir dan canggih dalam bidang telekomunikasi dan transportasi, sehingga (akan) memudahkan akses berbagai macam termasuk didalamnya tentang alur masuk dan keluar (transaksi) narkoba.

Dalam Undang-undang kefarmasian narkotika merupakan obat, sedangkan yang termasuk kedalam golongan narkotika adalah cандu, ganja, kokain, mariyuana, dan zat yang asalnya dari cандu, seperti morfin, heroin dan sejenis zat kimia sintesis yang mempunyai khasiat seperti narkotika. Oleh karena itu narkotika berbahaya bagi kesehatan manusia. Peredaran narkotika sebagai obat diawasi oleh pemerintah. Bahkan di seluruh dunia secara ketat sekali diatur oleh Perundang-undangan. Dengan demikian barang siapa yang kedapatan, mempunyai, menyimpan, memakai atau memperdagangkan narkotik adalah melanggar UU narkotik dan dapat di hukum⁴⁴.

Narkoba sudah merambah kemana-mana dan sudah masuk ke berbagai kalangan, mulai dari kalangan artis, anak-anak sekolah, ibu-ibu rumah tangga, dan tidak terkecuali anggota pejabat publik. Maraknya penyalahgunaan Narkoba yang terjadi dalam masyarakat Indonesia telah mendorong pemerintah untuk merevisi peraturan perundangan mengenai Narkotika, dimana pada tanggal 12 Oktober 2009 telah diundangkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subyek hukum yang dapat dipidana kasus penyalahgunaan narkotika adalah

⁴⁴ <https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya/> Mengenai Narkotika dan Sanksi Hukumnya Di akses pada tanggal 14 mei 2024

orang perorangan (individu) dan korporasi (badan hukum). Sedangkan, jenis pidana yang dapat dijatuhan kepada pelaku delik penyalahgunaan narkotika adalah pidana penjara, pidana seumur hidup, sampai pidana mati, yang secara kumulatif ditambah dengan pidana denda. Tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasi sebagai kejahatan. Hal ini karena tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda serta pada gilirannya kemudian dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara ini.

Dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika dibedakan dalam 3 jenis golongan, yaitu :

1. Narkotika golongan I, yaitu jenis narkotika yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan..
2. Narkotika golongan II, adalah narkotika yang berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, memiliki khasiat sebagai obat namun penggunaannya hanya sebagai opsi terakhir dan dapat digunakan dalam terapi serta bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan.
3. Narkotika golongan III, adalah narkotika yang berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, memiliki khasiat pengobatan dan kerap digunakan dalam terapi dan/atau bertujuan mengembangkan ilmu

pengetahuan⁵

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membedakan pelaku pidana narkotika menjadi 2 yaitu :

1. Pengedar narkotika. meliputi: orang yang secara melawan hukum memproduksi narkotika; menjual narkotika; mengimpor atau mengekspor narkotika, melakukan pengangkutan (kurir) dan melakukan peredaran gelap narkotika.
2. Pengguna narkotika, dibedakan menjadi 2 yaitu pecandu narkotika dan penyalah guna narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan memiliki ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalah guna narkotika adalah orang secara melawan hukum, aktif menggunakan narkotika.

Hukuman pidana bagi pengedar narkotika diatur dalam pasal 111, 112, 113, 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10.000.000.000,- Sedangkan hukuman pidana bagi pengguna narkotika diatur dalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, hukuman pidana denda maksimal 10.000.000.000. Pengguna narkotika juga berhak untuk melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkotika⁶.

⁵ Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

⁶ Pasal 111, 112, 113, 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika Mengenai Hukuman

Kabupaten Bireun merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Tahun 1999 Bireuen menjadi Kabupaten tersendiri setelah lepas dari Aceh Utara selaku Kabupaten induk, pada 12 Oktober 1999, melalui Undang Undang Nomor 48 tahun 1999. Kabupaten Bireuen terletak pada jalur Banda Aceh – Medan yang di apit oleh tiga (3) kabupaten, yaitu Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidiy Jaya dan Kabupaten Aceh Utara yang membuat Bireuen sebagai daerah transit yang maju.

Pada masa transisi juga remaja sedang mencari jati diri, remaja cenderung salah dalam pergaulan sehingga banyak melakukan hal-hal yang menyimpang seperti terjerat narkoba. Hal tersebut juga membuktikan bahwa masih banyak remaja yang kurang wawasannya mengenai narkoba serta dampak yang diterima dari penggunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang didominasi oleh usia remaja ini disebabkan oleh faktor pergaulan, perkembangan teknologi, pengaruh budaya serta gaya hidup. Anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika, dimana kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan

Berdasarkan dari data diatas menyimpulkan bahwa Gampoeng Kecamatan Kota Juang masuk kedalam Gampong yang berbahaya dan rawan akan perilaku remaja yang cenderung ketergantungan terhadap narkotika, sehingga dapat di artikan pada tabell dibawah ini yang menggambarkan banyaknya kasus yang terjadi di Kota Juang Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Tersangka Narkoba Di Kabupaten Bireuen Tahun 2021-2023

Tahun	Ganja	Sabu	Ektasi
2021	14 Orang Tersangka	133 Orang Tersangka	1 Orang Tersangka
2022	11 orang tersangka	126 orang tersangka	-
2022	7 tersangka remaja	45 tersangka remaja	5 tersangka remaja

Sumber: BNN Kab.Bireuen, data diolah peneliti (2023)

Dari uraian diatas bahwa ada penurunan pengguna narkoba dari tahun ke tahun, artinya ada perubahan dalam kebiasaan remaja yang sudah mulai berbenah dan tidak bergantung kepada obat-obatan terlarang, hal tersebut juga sudah diupaya oleh setiap elemen agar kota santri benar-benar terrealisasi dengan baik.

Pada masa transisi juga remaja sedang mencari jati diri, remaja cenderung salah dalam pergaulan sehingga banyak melakukan hal-hal yang menyimpang seperti terjerat narkoba. Hal tersebut juga membuktikan bahwa masih banyak remaja yang kurang wawasannya mengenai narkoba serta dampak yang diterima dari penggunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang didominasi oleh usia remaja ini disebabkan oleh faktor pergaulan, perkembangan teknologi, pengaruh budaya serta gaya hidup. Anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika, dimana kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan

Sedangkan jumlah pecandu dan korban narkotika yang mendapatkan

layanan rehabilitasi adalah sebanyak 996 orang. Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Faisal Abdul Naser (2017) menyebutkan sepanjang 2017 hingga 2018 tim gabungan BNN bersama BNNP Aceh, Polda Aceh dan Bea Cukai telah berhasil menangkap peredaran sabu sebanyak 2,4 ton lebih, ganja sebanyak 2 ton, ekstasi 82.311 butir dan pil *happy five* 10 ribu butir.

Tentunya Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku badan pemerintah yang bertugas menangani penyalahgunaan narkoba setingkat nasional ini tidak lagi menggunakan slogan “Berantas Narkoba!” dikarenakan akan memberikan pengetahuan yang salah kepada masyarakat. Narkoba tidak bisa diberantas, akan tetapi lebih dalam menjauhi penyalahgunaan narkoba tersebut sesuai dengan *Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya. Karena pada tujuan awalnya bukan untuk menghancurkan masa depan akan tetapi lebih mulia yakni menyembuhkan.*

Berdasarkan hal tersebut di atas maka permasalahan ini perlu diteliti dalam bentuk skripsi dengan judul **Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Bireuen**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Bireuen?

- b. Bagaimanakah hambatan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Bireuen?
- c. Bagaimanakah upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas tindak pidana narkotika di Kabupaten Bireuen?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, dan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat bertujuan untuk hal-hal berikut:

- a. Untuk menjelaskan peran Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Bireuen.
- b. Untuk menjelaskan hambatan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Bireuen.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas tindak pidana narkotika di Kabupaten Bireuen.

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran yang kemudian dapat dijadikan tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum yang lebih khususnya ke hukum Tindak Pidana Narkotika, serta bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai Peran BNN dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika.

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat, guna memberikan jawaban atas masalah-masalah Peran BNN dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Bireuen.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam proposal ini tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkupnya mengenai Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Bireuen.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran melalui kepustakaan, sumber internet, dan bentuk publikasi lainnya, diketahui bahwa penelitian mengenai peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika, di Indonesia sudah pernah dilakukan sebelumnya. Namun demikian terdapat berapa penelitian berupa skripsi dan jurnal yang membahas topik yang ada kesamaannya tetapi memiliki perbedaan yang signifikan baik dari judul, substansi penelitian, hasil penelitian.

- a. Penelitian yang diajukan oleh *Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya, dari Universitas Warmadewa yang berjudul “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya*

*Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika”*⁷ Hasil penelitian ini membahas lembaga pemerintahan bukan kementerian mempunyai berpangkat di bawah Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas dan kewenangan dalam bidang pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika. BNN menemui beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya yaitu biaya operasional yang belum tercukupi, adanya faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan kurangnya peran serta masyarakat membantu BNN untuk mencegah tindak pidana narkotika.

- b. Penelitian yang diajukan oleh *Wulan Suci Guritno dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Peran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Bnn Ri) Dalam Menjalankan Program “Alternative Development” United Nations Office On Drugs And Crime (Unodc) Di Indonesia Pada Tahun 2019-2022”*⁸ Hasil penelitian ini bahwa terdapat peran BNN dalam mencegah kejadian narkoba di Indonesia pada tahun 2019- 2022 yaitu dengan membuat desain program baru, yakni GDAD yang bertarget pada komponen-komponen Alternative Development UNODC dan dijalankan di Aceh sebagai pilot project.

⁷ Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika” Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.361-365>. Di akses pada tanggal 14 mei 2025

⁸ Wulan Suci Guritno “Peran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Bnn Ri) Dalam Menjalankan Program “Alternative Development” United Nations Office On Drugs And Crime (Unodc) Di Indonesia Pada Tahun 2019-2022” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Program tersebut merupakan program pengalihan petani tanaman narkotika ke pertanian komoditi unggulan. Dalam hal ini, BNN telah mengimplementasikan seluruh komponen-komponen *Alternative Development* UNODC seperti *Agricultural Development, Basic Infrastructure, Community Development, Education, Environmental Protection, Gender Equality, Health, Improve Markets, dan Security Role of Law*. Program tersebut dinilai efektif pada tahun tersebut, karena telah banyak petani-petani di Aceh yang sebelumnya menanam tanaman narkotika dan telah beralih pada tanaman komoditi unggulan yang memiliki nilai jual tinggi.

- c. Penelitian yang diajukan oleh Diki Pahlevi dari Universitas Mulawarman, yang berjudul “*Peran Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda*”. Hasil penelitian menyatakan BNN Kota Samarinda sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang di khususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Penulis mengambil penelitian di kelurahan Pelita karena dikelurahan tersebut kasus paling tinggi peredaran dan penggunaan Narkotika di Samarinda. Pada bulan April 2016 lalu, Aparat gabungan di Samarinda menggelar razia di sejumlah wilayah. Petugas melakukan penggrebekan Berawal dari kawasan Jalan Rajawali hingga berakhir di kampung narkoba kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Kelurahan Pelita,

Samarinda Kota. Operasi ini juga berkaitan dengan Operasi Bersinar (Berantas Sindikat Narkoba) yang menjamur di ibu kota Kalimantan Timur. Lokasi terakhir sengaja diambil lantaran banyak informasi yang masuk ke petugas bahwa kawasan tersebut ini dikenal sebagai tempat pengedar sekaligus lokasi transaksi. Secara random, razia yang turut melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kaltim itu memperoleh 21 pengguna. Dari operasi tersebut, lima orang resmi ditetapkan petugas sebagai tersangka yang masuk dalam golongan pengedar, kurir dan bandar.⁹

Perlu dikemukakan pula bahwa penelitian ini berfokus kepada peran BNN dalam melakukan tindak pidana Narkotika. Penelitian dalam proposal skripsi ini mengkaji bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pengaturan Hukum terhadap pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Bireuen. Permasalahan selanjutnya dalam proposal skripsi ini ialah mengkaji hambatan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan penegakkan Tindak Pidana Narkotika dan sanksi hukum bagi pengguna Narkotika di Kabupaten Bireuen menurut pengaturan hukum Pidana Narkotika.

⁹ Diki Pahlevi “Peran Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda” Universitas Mulawarman